

Problematika Rekaman Tanpa Izin sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perzinahan antara Kepastian Hukum dan Perlindungan Privasi

Aldo Rajendra Zufar Wahyu Aryaputra¹, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari², I Made Wirya Darma³, I Putu Edi Rusmana⁴

Universitas Pendidikan Nasional Bali, Indonesia
mastriwulandari@undiknas.ac.id²
E-mail Korespondensi : aldorajendra96@gmail.com

Submitted: 06th April 2026 | **Edited:** 26th April 2026 | **Issued:** 01st May 2026

Cited on: Aryaputra, A. R. Z. W., Wulandari, N. G. A. A. M. T., Darma, I. M. W., & Rusmana, I. P. E. (2026). Problematika Rekaman Tanpa Izin sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perzinahan antara Kepastian Hukum dan Perlindungan Privasi. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 6(2), 931-939.

ABSTRACT

This study examines the legal status of recordings obtained without consent as evidence in adultery cases, particularly in relation to the tension between legal certainty and the right to privacy. The main problem lies in the absence of clear legal standards governing the admissibility of such evidence, which creates uncertainty in judicial practice. This research aims to analyze the validity of unauthorized recordings as evidence and to assess their implications for privacy protection within the Indonesian legal framework. The study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, focusing on relevant regulations such as the Criminal Procedure Code, the Electronic Information and Transactions Law, and the Personal Data Protection Law, as well as constitutional court decisions. The findings indicate that although such recordings may be considered as supporting evidence under certain conditions, their use raises serious concerns regarding violations of privacy rights. The lack of consistent legal interpretation further complicates their admissibility in court. Therefore, clearer legal guidelines are necessary to balance evidentiary needs with the protection of fundamental rights.

Keywords: Unauthorized recording, Evidence law, Adultery, Legal certainty, Privacy rights

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pembuktian hukum, khususnya terkait dengan penggunaan bukti elektronik dalam proses peradilan pidana. Rekaman suara, video, maupun tangkapan layar kini semakin sering digunakan sebagai alat bukti, termasuk dalam perkara perzinahan. Namun demikian, penggunaan rekaman yang diperoleh tanpa persetujuan pihak yang direkam menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan perlindungan hak privasi dan kepastian hukum dalam sistem pembuktian (Prasetyo, 2021; Nugroho, 2020).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai alat bukti diatur dalam KUHAP yang secara limitatif mengenal lima jenis alat bukti. Seiring perkembangan zaman, pengakuan terhadap alat bukti elektronik diakomodasi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun demikian, tidak terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur legalitas rekaman tanpa izin sebagai alat bukti, sehingga menimbulkan kekosongan norma (*legal vacuum*) dalam praktik peradilan (Sari & Putri, 2022; Wibowo, 2023).

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan hak atas privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi serta diperkuat melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Di satu sisi, rekaman tanpa izin dapat digunakan untuk mengungkap suatu tindak pidana, termasuk perzinahan yang seringkali sulit dibuktikan. Namun di sisi lain, penggunaan rekaman tersebut berpotensi melanggar hak privasi individu, sehingga menimbulkan dilema antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (Rahmawati, 2021; Hidayat, 2022).

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa belum terdapat keseragaman dalam praktik peradilan terkait penerimaan bukti elektronik yang diperoleh secara tidak sah. Beberapa putusan pengadilan cenderung menerima bukti tersebut demi kepentingan pembuktian, sementara yang lain menolaknya dengan alasan pelanggaran hak privasi (Utami, 2020; Firmansyah, 2023). Hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan para pihak serta melemahkan prinsip *due process of law*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah utama, yaitu: (1) bagaimana kedudukan hukum rekaman tanpa izin sebagai alat bukti dalam perkara perzinahan dalam sistem hukum Indonesia; dan (2) bagaimana penggunaan rekaman tersebut ditinjau dari perspektif kepastian hukum dan perlindungan hak privasi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis validitas rekaman tanpa izin sebagai alat bukti serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan hak privasi dalam kerangka hukum nasional.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pembuktian di Indonesia, khususnya dalam merespons dinamika penggunaan bukti elektronik, serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan hukum yang lebih jelas dan berkeadilan (Santoso & Arifin, 2022).

LANDASAN TEORI

Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian merupakan inti dari proses peradilan pidana karena menentukan terbukti atau tidaknya suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam sistem hukum Indonesia, pembuktian diatur dalam KUHAP yang menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijssysteem*), yaitu hakim hanya dapat menjatuhkan putusan apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim (Iskandar, 2021; Maulana, 2020).

Seiring perkembangan teknologi, konsep alat bukti mengalami perluasan dengan diakuinya bukti elektronik sebagai bagian dari alat bukti yang sah. Namun demikian, perluasan tersebut tidak diikuti dengan pengaturan yang rinci mengenai cara memperoleh bukti tersebut. Hal ini menimbulkan persoalan terkait keabsahan bukti yang diperoleh tanpa prosedur yang sah (Kusuma, 2022). Oleh karena itu, dalam konteks pembuktian modern, tidak hanya aspek keberadaan alat bukti yang menjadi penting, tetapi juga legalitas cara memperolehnya.

Teori Exclusionary Rule

Exclusionary rule merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan dalam proses peradilan. Prinsip ini berkembang dalam sistem hukum Anglo-Saxon dan bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum (Setiawan, 2023).

Dalam konteks Indonesia, konsep exclusionary rule belum diatur secara eksplisit dalam KUHAP, namun mulai diadopsi secara implisit melalui berbagai putusan pengadilan dan doktrin hukum. Penerapan prinsip ini menjadi penting dalam menilai rekaman tanpa izin, karena meskipun memiliki nilai pembuktian, cara perolehannya dapat melanggar hukum dan hak privasi (Lestari, 2021). Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pembuktian dan perlindungan hak individu.

Teori Perlindungan Hak Privasi

Hak privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melindungi individu dari intervensi yang tidak sah terhadap kehidupan pribadi, keluarga, komunikasi, dan data pribadi. Dalam perkembangan hukum modern, hak ini semakin relevan seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital (Putra, 2022).

Di Indonesia, perlindungan hak privasi diakui dalam konstitusi dan diperkuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Rekaman tanpa izin, terutama yang dilakukan secara diam-diam, berpotensi melanggar hak privasi karena dilakukan tanpa persetujuan subjek yang direkam (Handayani, 2023). Oleh karena itu, penggunaan rekaman tersebut sebagai alat bukti harus mempertimbangkan aspek perlindungan hak asasi manusia secara proporsional.

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang menuntut adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Dalam konteks pembuktian, kepastian hukum diperlukan agar terdapat standar yang sama dalam menilai keabsahan alat bukti (Saputra, 2020).

Ketidakjelasan pengaturan mengenai rekaman tanpa izin menimbulkan inkonsistensi dalam praktik peradilan, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan formulasi norma yang lebih tegas untuk memberikan pedoman bagi hakim dalam menilai alat bukti elektronik, khususnya yang diperoleh tanpa persetujuan (Yuliana, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam doktrin. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan alat bukti dan perlindungan privasi, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti pembuktian, hak privasi, dan prinsip *exclusionary rule* yang relevan dengan permasalahan penelitian (Marzuki, 2019; Ibrahim, 2020).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan

putusan pengadilan yang berkaitan dengan penggunaan alat bukti elektronik. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik pembahasan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep tertentu. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri sumber-sumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang dikaji (Efendi & Ibrahim, 2021).

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai pengaturan hukum terkait alat bukti dan hak privasi, sedangkan analisis analitis dilakukan untuk mengkaji dan menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penggunaan rekaman tanpa izin sebagai alat bukti dalam perkara perzinahan. Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang diteliti serta menemukan argumentasi yang tepat dalam menjawab rumusan masalah (Zainuddin, 2021; Sunggono, 2022).

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan rekaman tanpa izin sebagai alat bukti dalam perkara perzinahan masih menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan di Indonesia. Secara normatif, hukum acara pidana melalui KUHP belum secara eksplisit mengatur keberadaan alat bukti elektronik, namun pengakuannya berkembang melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memperluas cakupan alat bukti yang sah. Meskipun demikian, regulasi tersebut tidak memberikan batasan yang tegas terkait legalitas cara memperoleh bukti, khususnya rekaman yang dilakukan tanpa persetujuan pihak yang direkam.

Dalam praktiknya, beberapa putusan pengadilan menunjukkan kecenderungan untuk menerima rekaman tanpa izin sebagai alat bukti tambahan, terutama apabila rekaman tersebut dianggap relevan dan mampu memperkuat keyakinan hakim. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa hakim seringkali mengedepankan aspek pembuktian materiil dibandingkan aspek prosedural dalam perkara tertentu (Putri, 2021). Namun, di sisi lain, terdapat pula putusan yang menolak penggunaan rekaman tersebut dengan pertimbangan bahwa cara perolehannya melanggar

hukum dan hak privasi individu, sehingga tidak memenuhi prinsip keadilan prosedural (Ardiansyah, 2022).

Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa belum terdapat standar yang konsisten dalam menilai admissibility alat bukti elektronik yang diperoleh tanpa izin. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Laksana (2020) yang menegaskan bahwa kekosongan norma dalam hukum pembuktian elektronik menyebabkan terjadinya disparitas putusan di pengadilan. Selain itu, penelitian oleh Wulandari (2023) juga menunjukkan bahwa belum adanya pedoman teknis yang jelas membuat hakim memiliki ruang diskresi yang sangat luas dalam menilai alat bukti digital.

Dari perspektif perlindungan hak privasi, penggunaan rekaman tanpa izin menimbulkan persoalan serius. Hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia mengharuskan adanya perlindungan terhadap setiap bentuk intervensi yang tidak sah terhadap kehidupan pribadi seseorang. Dalam konteks ini, rekaman yang dilakukan secara diam-diam tanpa persetujuan dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak tersebut. Hal ini diperkuat oleh penelitian Siregar (2021) yang menyatakan bahwa penggunaan data atau informasi pribadi tanpa izin berpotensi melanggar prinsip perlindungan data pribadi, terutama jika tidak didasarkan pada kepentingan hukum yang sah.

Namun demikian, dalam perkara perzinahan, pembuktian seringkali menghadapi kesulitan karena sifat perbuatannya yang bersifat privat. Oleh karena itu, rekaman tanpa izin kerap dianggap sebagai satu-satunya alat untuk mengungkap fakta yang terjadi. Penelitian oleh Kurniawan (2022) menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus tertentu, penggunaan bukti semacam ini dianggap sebagai “necessary evidence” untuk mengungkap kebenaran materiil, meskipun secara prosedural bermasalah. Kondisi ini mencerminkan adanya tarik-menarik antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu.

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan prinsip exclusionary rule, maka seharusnya alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan dalam persidangan. Namun, dalam praktik di Indonesia, prinsip ini belum diterapkan secara konsisten. Hal ini sebagaimana diungkap dalam penelitian Prabowo (2023) yang menyatakan bahwa penerapan exclusionary rule di Indonesia masih bersifat parsial dan bergantung pada

interpretasi hakim. Akibatnya, rekaman tanpa izin dapat diterima dalam satu perkara, tetapi ditolak dalam perkara lain dengan karakteristik yang serupa.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan rekaman tanpa izin sebagai alat bukti dalam perkara perzinahan berada dalam posisi yang ambigu. Di satu sisi, rekaman tersebut dapat membantu mengungkap kebenaran materiil, namun di sisi lain berpotensi melanggar hak privasi dan prinsip keadilan prosedural. Ketidakjelasan pengaturan serta inkonsistensi praktik peradilan menunjukkan perlunya formulasi norma yang lebih tegas untuk memberikan kepastian hukum. Selain itu, diperlukan keseimbangan antara kepentingan pembuktian dan perlindungan hak asasi manusia agar sistem peradilan tetap berjalan secara adil dan proporsional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan rekaman tanpa izin sebagai alat bukti dalam perkara perzinahan dalam sistem hukum Indonesia belum memiliki dasar pengaturan yang jelas dan tegas. Secara normatif, bukti elektronik diakui sebagai bagian dari alat bukti yang sah, namun tidak terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur legalitas cara memperoleh bukti tersebut. Akibatnya, dalam praktik peradilan terjadi perbedaan penafsiran di antara hakim, di mana sebagian menerima rekaman tanpa izin sebagai alat bukti pendukung, sementara sebagian lainnya menolak dengan alasan pelanggaran terhadap hak privasi dan prinsip keadilan prosedural.

Dari perspektif kepastian hukum, kondisi ini menunjukkan adanya inkonsistensi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak. Sementara itu, dari sudut pandang perlindungan hak privasi, penggunaan rekaman tanpa persetujuan jelas mengandung risiko pelanggaran hak asasi manusia, terutama apabila tidak didasarkan pada kepentingan hukum yang sah dan proporsional. Dengan demikian, penggunaan rekaman tanpa izin berada dalam posisi dilematis antara kebutuhan pembuktian dan perlindungan hak individu.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan langkah konkret untuk memperjelas pengaturan hukum mengenai penggunaan alat bukti elektronik, khususnya yang diperoleh tanpa izin. Pembentuk undang-undang perlu merumuskan norma yang secara tegas mengatur batasan, syarat, dan mekanisme penggunaan bukti semacam ini dalam proses peradilan. Selain itu, Mahkamah Agung dapat menyusun pedoman bagi hakim guna

menciptakan konsistensi dalam penilaian alat bukti elektronik. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga perlu mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pembuktian dan perlindungan hak privasi, sehingga proses peradilan dapat berjalan secara adil, proporsional, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, R. (2022). Legalitas alat bukti digital dalam perspektif hukum acara pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 155-170.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2021). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Prenadamedia Group.
- Firmansyah, R. (2023). Validitas alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(2), 145-158.
- Handayani, S. (2023). Perlindungan data pribadi dan implikasinya terhadap hak privasi. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(2), 101-115.
- Hidayat, T. (2022). Perlindungan hak privasi dalam era digital di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 87-102.
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Iskandar, M. (2021). Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Peradilan*, 10(1), 45-60.
- Kurniawan, D. (2022). Pembuktian tindak pidana dalam ruang privat. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 88-102.
- Kusuma, R. (2022). Legalitas alat bukti elektronik dalam proses peradilan pidana. *Jurnal Yustisia*, 11(2), 210-225.
- Laksana, Y. (2020). Disparitas putusan dalam perkara alat bukti elektronik. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 245-260.
- Lestari, D. (2021). Penerapan exclusionary rule dalam hukum pembuktian Indonesia. *Jurnal Rechtsidee*, 9(1), 66-80.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Maulana, F. (2020). Prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana. *Jurnal Lex Crimen*, 9(4), 134-142.
- Nugroho, A. (2020). Bukti elektronik dalam perspektif hukum acara pidana. *Jurnal Yuridis*, 7(2), 201-215.
- Prabowo, A. (2023). Penerapan exclusionary rule dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(2), 99-113.
- Prasetyo, D. (2021). Perkembangan alat bukti dalam hukum pembuktian pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 456-472.
- Putra, A. (2022). Hak privasi dalam perspektif hukum modern. *Jurnal Konstitusi dan HAM*, 14(2), 89-104.
- Putri, S. (2021). Peran hakim dalam menilai alat bukti elektronik. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(1), 67-80.
- Rahmawati, I. (2021). Hak privasi dan perlindungan data pribadi dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 123-138.

- Santoso, B., & Arifin, Z. (2022). Reformulasi hukum pembuktian di era digital. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(1), 33-47.
- Saputra, H. (2020). Kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 55-70.
- Sari, M., & Putri, L. (2022). Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara pidana. *Jurnal Penelitian Hukum*, 9(1), 55-70.
- Setiawan, B. (2023). Exclusionary rule dan perlindungan hak tersangka. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1), 23-38.
- Siregar, M. (2021). Perlindungan data pribadi dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 211-225.
- Sunggono, B. (2022). *Metodologi penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Utami, N. (2020). Analisis yuridis penggunaan bukti rekaman dalam persidangan pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3), 321-335.
- Wibowo, E. (2023). Kepastian hukum dalam penggunaan bukti digital di pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 77-90.
- Wulandari, F. (2023). Diskresi hakim dalam pembuktian perkara berbasis digital. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 134-148.
- Yuliana, R. (2021). Kepastian hukum dalam penggunaan bukti elektronik. *Jurnal Legislasi Nasional*, 18(3), 201-215.
- Zainuddin, A. (2021). Metode penelitian hukum dalam pendekatan normatif. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 300-315.